

ABSTRAK

Resti Fariyah Mutholib Subki: Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman J&T Drop Point Cileunyi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perundang-Undangan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh J&T Drop Point Cileunyi dalam penentuan tarifnya yang dilihat dari segi jarak jauh dekat tempat tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (*volume*) barang, dan beratnya barang yang akan dikirim. Pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan konsumen kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atau *ujrah* atas jasa pengiriman barangnya, dalam penentuan tarif pihak J&T Drop Point Cileunyi memiliki ketentuan dan kebijakan tersendiri dalam pembulatan timbangan yang ditawarkan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Drop Point Cileunyi. 2) Mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Drop Point Cileunyi. 3) Mengetahui bagaimana pandangan hukum peraturan perundang-undangan terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Drop Point Cileunyi.

Kerangka penelitian yang digunakan yaitu QS. al-Baqarah [2]: 233, yang mengharuskan melakukan pemberian upah atas jasa yang orang berikan, QS. al-An'am [6]:152, perintah untuk berbuat adil dalam takaran dan timbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf a,b, dan c yang berisi pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 30 dan Pasal 31, yang secara khusus mengatur segala sesuatu dalam ukur-mengukur, takar-menakar dan timbang menimbang secara luas.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menggunakan sumber data primer berupa observasi dan mewawancarai para pihak yang bersangkutan, serta menggunakan sumber data sekunder berupa Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf a, b, c dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 30 dan Pasal 31.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa: 1) Mekanisme pembulatan timbangan di J&T Drop Point Cileunyi melakukan pembulatan timbangan per-kilo gram dengan menggunakan dua sistem yaitu sistem *progresif*, dan sistem *volumetrik*. Ketentuan pembulatan timbangannya adalah jika lebih dari 0,3kg maka dibulatkan ke atas, sebaliknya jika kurang dari 0,3kg maka dibulatkan kebawah. 2) Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah transaksi yang dilakukannya menggunakan akad ijarah karena di dalam transaksinya menggunakan jasa seseorang dan pembulatan timbangan ini sebagai penentuan tarif atau *ujrah* dari konsumen ke pihak J&T Drop Point Cileunyi, transaksi yang dilakukannya sah, tidak bertentangan dengan syariat Islam serta sesuai dan telah memenuhi rukun dan syarat pada akad ijarah. 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, praktik pembulatan timbangan ini sah dan tidak bertentangan.

Kata kunci: Pembulatan timbangan, Ijarah, Peraturan Perundang-undangan